



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA DAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN MUNA

Nomor : **01** /HK.02.00/K.SG-13/06/2026

Nomor : **16/kwrt/vl/2026**

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI KEGIATAN KEPRAMUKAAN DAN PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU

Pada hari ini, sabtu tanggal enam bulan juni tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kabupaten Muna, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AL ABZAI NAIM, S.P., M.P**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Kelinci No. 5, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H**, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Muna.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muna yang merupakan satuan organisasi pendidikan non formal yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Kabupaten Muna;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses melalui pengembangan program pengawasan partisipatif pada kegiatan kepramukaan dan pembentukan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang "Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Melalui Kegiatan Kepramukaan dan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu", dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam pengembangan program pengawasan partisipatif melalui kegiatan kepramukaan dan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu;
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan:
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan program pengawasan partisipatif melalui kegiatan kepramukaan dan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu;
 - c. Meningkatkan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada anggota pramuka dalam pengembangan program pengawasan partisipatif melalui kegiatan kepramukaan dan pembentukan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruangan lingkup kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan program pengawasan partisipatif melalui kegiatan kepramukaan;
- b. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Cabang Muna
- c. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta
- d. Kegiatan - kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan yang berlaku dimasing - masing **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama;

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai perundang - undangan yang berlaku dan dituangkan dalam nota kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing - masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab masing - masing **PIHAK** berdasarkan nota kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dimasing - masing **PIHAK**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal - hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-surat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan nota kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,
Jalan Kelinci, No. 5, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,
Provinsi Sulawesi Tenggara, 93613

Telp : 085342992558

Email : bawaslumuna@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN MUNA,
Jalan Sultan Hasanuddin, No. 1, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten
Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93611

Telpon : 081341619962

Email : —

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas nota kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

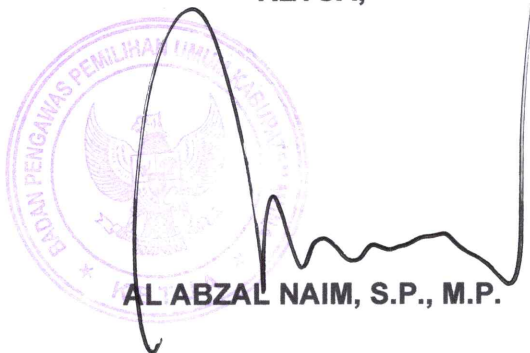
Pasal 9

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KETUA,



AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.

PIHAK KEDUA

**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN MUNA**

KETUA,



LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H.
NTA 20.02.00.080966.0001